

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG

Oleh :

Arina Dea Putri Arminda, Dyah Lituhayu, Maesaroh

**Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Professor Soedarto SH, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Telpon (024) 7465407**

ABSTRAK

Kota Semarang memiliki luas 373,70 Km², dan batasnya meliputi wilayah sekitarnya. Implementasi kebijakan bertujuan untuk membangun sistem yang terpadu dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan berlokasi pada Kota Semarang.. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan kota semarang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengacu atas Nomor 5 Tahun 2016 Kota Semarang namun masih mengalami peningkatan tingkat kekerasan pada tahun 2022. Ada berbagai faktor yang dapat berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di Semarang diantaranya faktor komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), struktur birokrasi (*beurucratic structure*) Adapun saran dari peneliti yaitu dengan menambahkan anggota dari bidang perlindungan perempuan sendiri agar setiap anggotanya dapat fokus melaksanakan tugas tanpa kewalahan. Selain itu juga diharapkan adanya kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota untuk membantu masyarakat kecil dalam mendapatkan pendidikan yang baik, karena tingkat pendidikan yang rendah meningkatkan kemungkinan seseorang untuk menjadi pelaku kekerasan.

Kata Kunci : implementasi, kebijakan, kekerasan, program.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kriminalitas selalu menjadi topik hangat baik di pemerintahan maupun budaya populer. Kejahatan adalah masalah yang kompleks, terutama dalam budaya seperti Indonesia yang sedang mengalami kemajuan. Tidak diragukan lagi akan terjadi perubahan sistem nilai sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ini, dan meskipun perubahan nilai yang baik akan mengarah pada masyarakat yang bahagia dan sejahtera, perubahan nilai yang buruk akan menyebabkan disintegrasi norma budaya yang berlaku. Tingkah laku manusia berangkat dari norma atau standar yang dianut oleh manusia atau yang lazim dalam masyarakat sebagai akibat runtuhnya nilai-nilai budaya saat ini.

Maraknya tindak kekerasan dan kriminalitas merupakan salah satu akibat dari runtuhnya cita-cita tersebut.

Grafik 1. 1 Kekerasan Perempuan tahun 2021



Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki lebih dari 1930 korban dan menjadi kasus kekerasan tertinggi di dibandingkan dengan provinsi lainnya. Tindakan kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang dari segala usia, termasuk anak kecil. mengamati meningkatnya kejahatan yang terjadi bersamaan dengan berkembangnya zaman yang lebih maju.

Kota Semarang merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah dengan tingkat kejahatan kekerasan

tertinggi. Adapun tabel kasus kekerasan yang terjadi berlokasi pada Kota Semarang yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Kasus kekerasan yang terjadi berlokasi pada Kota Semarang

Tahun	Jumlah Kasus	Korban Laki-Laki	Korban Perempuan
2018	310	39	271
2019	223	31	188
2020	165	23	146
2021	159	15	160
2022	228	29	217

Kekerasan di Kota Semarang yang didominasi dengan korban perempuan mengalami penurunan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Namun terjadi kenaikan kembali pada tahun 2022 dimana jumlah kasus pada tahun ini melebihi jumlah kasus pada tiga tahun sebelumnya.

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah “segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah

untuk dilakukan atau tidak dilakukan”, berlandaskan dari Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip dalam Islamy (2009:19). (apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Konsep ini menekankan pentingnya kegiatan dalam kebijakan publik, bukan sekedar deklarasi doktrin resmi pemerintah. Kebijakan publik mencakup tindakan dan kelambanan pemerintah; keputusan pemerintah untuk tidak melakukan apa-apa memiliki konsekuensi yang sama dengan keputusan pemerintah untuk bertindak.

2. Implementasi Kebijakan

Dalam kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan prosedur yang pada akhirnya menghasilkan aktualisasi dari kebijakan yang telah dirumuskan.

Implementasi kebijakan di dunia nyata terkenal sulit dan seringkali sarat politik karena campur tangan kepentingan yang bersaing. Tidaklah cukup hanya mengembangkan program kebijakan publik yang tampak bagus di atas kertas,” kata Eugene, menyoroti sulitnya proses implementasi. Memasukkannya ke dalam kata-kata dan slogan yang berlandaskan dari politisi dan masyarakat menarik bahkan lebih menantang. Terlebih lagi, itu menantang untuk diterapkan dengan cara yang menyenangkan semua orang Seperti yang ditunjukkan oleh Agustino (2006). Berlandaskan dari salah satu dari sekian banyak model implementasi yang dikemukakan oleh para ahli, George Edward III dalam Widodo (2010: 96) mengidentifikasi empat unsur yang menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan: faktor komunikasi,

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

III. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan melalui wawancara. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. Lokus penelitian dibatasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Teknik untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menganalisis dengan data primer dan data skunder. Menurut Edward III, ada beberapa unsur yang dapat mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan yaitu:

1. Komunikasi

(*communication*)

Pelaksanaan program perlindungan perempuan berlokasi pada Kota Semarang sudah disampaikan secara konsisten mengingat banyaknya sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat hingga ke sekolah sekolah dimana marak terjadi kasus kekerasan, pemulung yang memiliki tingkat pendidikan rendah dimana memiliki kecenderungan untuk menjadi pelaku kekerasan. Walaupun begitu, masih tetap terdapat kendala terutama dalam mengundang peserta laki laki dimana mereka juga memiliki kemungkinan untuk menjadi

pelaku kekerasan. Hal ini sangat disayangkan dimana meskipun sudah ada tokoh masyarakat sebagai penyambung lidah serta keterlibatan langsung masyarakat dalam JPPA tetapi belum bisa menurunkan angka kasus kekerasan berlokasi pada Kota Semarang terutama pada tahun 2022.

2. Sumber daya (*resources*)

Pelaksanaan program perlindungan perempuan ini belum menyediakan sumber daya yang maksimal. Terutama sumber daya manusia dimana karyawan bidang perlindungan perempuan dan anak merasa kewalahan dengan jumlah anggotanya yang sekarang terlebih lagi ada salah satu subkoordinator bidang yang merangkap jabatan sebagai Ketua UPTD PPA. Meskipun sudah ada pengajuan untuk penambahan karyawan, tetapi belum ada tindakan

lebih lanjut terhadap permohonan tersebut. Selain itu, bidang perlindungan perempuan dan anak merasa sangat terbantu oleh mahasiswa magang yang ditempatkan di bidang tersebut. Dalam pelaksanaan programnya pun bidang perlindungan perempuan dan anak dibantu oleh JPPA yang masih berjumlah 106 di setiap kelurahan Kota Semarang. Diharapkannya tahun ini Kota Semarang sudah memiliki JPPA di seluruh kelurahannya.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, sumber daya anggaran dan sarana prasarana yang diberikan sudah cukup untuk menjalankan program perlindungan perempuan dan anak yang melayani rujukan kasus kekerasan, biaya rumah sakit serta biaya biaya korban lainnya seperti pada kasus KDRT yang dimana korban membutuhkan sandang,

pangan dan papan. Namun dari anggaran yang ada hanya sampai pembentukan dari JPPA saja.

3. Disposisi (*disposition*)

Pelaksanaan program perlindungan perempuan sudah cukup efektif dalam segi disposisi dimana pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melakukan beberapa upaya seperti melakukan sosialisasi pada masyarakat dan membentuk JPPA (Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak) namun hal tersebut belum dapat menekan tingkat kekerasan pada perempuan berlokasi pada Kota Semarang pada tahun 2021 terdapat 159 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 228 kasus.

4. Struktur birokrasi

(*beurucratic structure*)

Pelaksanaan program perlindungan perempuan ini sudah memiliki struktur organisasi yang sesuai di Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Standar pelaksanaan kebijakan di Dinas terutama di bidang Perlindungan Perempuan dan anak sendiri sudah sesuai dengan prosedur dan SOP yang ada yaitu membantu dan melindungi korban kekerasan dari pelaku serta membantu untuk memulihkan kondisi baik psikis maupun fisik jika diperlukan dan semua itu tidak dipungut biaya atau gratis.

V. PENUTUP

Hasil Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Semarang

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Semarang belum bisa dikatakan berhasil. Dua dari empat kriteria yang

digunakan masih belum optimal. Hal tersebut dinilai dari indikator yang dikemukakan Edward III yang dimana pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak belum dapat dikatakan efektif hal tersebut dibuktikan dari masih kurangnya aktor komunikasi dan sumberdaya. Pada faktor komunikasi, masih kurangnya partisipasi lelaki dimana laki – laki memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menjadi pelaku kekerasan. Lalu pada faktor sumber daya manusianya juga masih sangat kurang. Selain itu juga ada salah satu anggota bidang yang memiliki dua jabatan yang menyebabkan anggota bidang terkait merasa kewalahan dengan tugas yang diberikan serta belum adanya tanggapan lebih lanjut saat anggota bidang perlindungan perempuan dan anak DP3A meminta penambahan

anggota. Untuk anggaran dan sarana prasarana di DP3A sendiri dirasa sudah cukup.

SARAN

Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Semarang

Faktor yang masih lemah dalam pelaksanaan program implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan berlokasi pada Kota Semarang dilihat dari 4 variabel menurut Edward III yaitu sumber daya karena dalam pelaksanaan kebijakan ini masih kurang sumber daya manusia dalam membantu proses pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya anggota bidang yang memiliki dua jabatan. Saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis disini adalah dengan menambahkan anggota dari bidang

perlindungan perempuan sendiri agar setiap anggotanya dapat fokus melaksanakan tugas tanpa kewalahan sehingga diharapkan nantinya akan dapat menekan angka kekerasan berlokasi pada Kota Semarang. Selain itu juga diharapkan adanya kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota untuk membantu masyarakat kecil dalam mendapatkan pendidikan yang baik, karena tingkat pendidikan yang rendah meningkatkan kemungkinan seseorang untuk menjadi pelaku kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, A., W. (2011). *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan : telaah terhadap organisasi dan pengelolaan organisasi pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, T. (2022). *Administrasi Publik*

- (Good Governance menuju Sound Government). Bandung: Alfabeta.
- Cutlip, S., M, Allen, H., C., & Glen, M., B. (2012). *Effective Public Relations*. Jakarta: Kencana.
- Edward III, G., C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Y., T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Mufiz, A. (2004). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
- Nawawi, H. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, R. (2011). *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta
- Siagian, S., P. (2002). *Filsafat Adminitrasi*. Bandung: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugihastuti, & Itsna, H., S. (2010). *Gender & Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syafei. (2003). *Ilmu Administrasi Publik*. Yogyakarta. Pustaka Belajar
- Syafiie, I., K. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Tangkilisan, H., N., S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Widodo. (2010). *Analisis*

Kebijakan Publik:
Konsep dan Aplikasi
Analisis Proses
Kebijakan Publik.
Malang: Bayu Media.

Winarno, B. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Jurnal

Alhakim, A. (2021). Kekerasan terhadap perempuan : suatu kajian. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 115–123.

Eleanora, F. N., & Supriyanto, E. (2020). Violence against Women and Patriarkhi Culture in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(9), 44–51.

Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57–66.

Irawati, M. A. (2015).

PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 3(2), 53–66.

Kaukinen, C., Anderson, K., Jasinski, J. L., Mustaine, E. E., Powers, R. A., Hughes Miller, M., Jennings, W. G., Nobles, M., & Yegidis, B. (2017). The Direction of Violence Against Women Research and Evaluation. *Women and Criminal Justice*, 28(3), 189–211.
<https://doi.org/10.1080/08974454.2017.1389670>

Shabrina, A. A. (2018). Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-based Violence (SGBV) di Lebanon. *Journal of International Relations*, 4(1), 81–89.

Tavassoli, A., Soltani, S., Mahboobeh, J. S., & Ebrahim, N. A. (2022). A Research on Violence Against Women : Are the Trends Growing ?

*Iranian Rehabilitation
Journal*, 20(3).
[https://doi.org/10.3259
8/irj.20.3.1664.1](https://doi.org/10.32598/irj.20.3.1664.1)

Utami, C. P., Maharani, P. I.,
& Okta, R. (2021).
Increased Violence
Against Women in the
Household Scope
during the Pandemic.
*Journal of Politic and
Policy*, 3(2), 101–112.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 Tentang
Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 Tentang
Penghapusan
Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (UU
PDKRT)

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-
Dasar Kebijakan
Publik*. Bandung:
Alfabeta